

## Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Mitra Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Ali Shodikin<sup>1)</sup>, Siti Afiyah<sup>2)</sup>, Moh. Hudi<sup>3)</sup>

hudi@unisda.ac.id

<sup>1),2),3)</sup>, Universitas Islam Darul `Ulum

### Abstract

Currently, there are several dynamics that occur in the village, one of which is related to the partnership between the Village Consultative Body and the Village Head. This is important because a good partnership will foster good development. Vice versa, if the partnership between the Village Consultative Body and the Village Head is not harmonious, then the implementation of village governance can be constrained. The Village Consultative Body can be said to be a bridge to connect the aspirations of the community to the village head. Thus, the results of these aspirations can be implemented through village government programs.

**Keywords:** Functions of the Village Consultative Body, Partner, Village Head.

### Abstrak

Melihat dewasa ini terdapat beberapa dinamika yang terjadi di desa, salah satunya yaitu terkait dengan kemitraan antara Badan Permusyawaratan desa dan Kepala Desa. Hal ini menjadi penting karena dengan terjalinnya kemitraan yang baik akan dapat menumbuhkan pembangunan yang baik. Begitu juga sebaliknya apabila hubungan kemitraan antara Badan Permusyawaratan desa dengan Kepala Desa tidak harmonis, maka penyelenggaraan pemerintahan desa dapat terkendala. Badan Permusyawaratan desa dapat dikatakan sebagai jembatan untuk menyambungkan aspirasi masyarakat kepada kepala desa. Dengan demikian hasil aspirasi tersebut dapat diimplementasikan melalui program pemerintah desa.

**Kata Kunci:** Fungsi Badan Permusyawaratan Desa, Mitra, Kepala Desa.



Copyright ©2024 Ali Shodikin, Siti Afiyah, Moh. Hudi;  
Published in Law Specialist by Universitas Islam Darul `Ulum, Fakultas Hukum  
2024

## Pendahuluan

Pemerintahan desa di Indonesia selalu menarik untuk diamati dan dikaji. Hal tersebut dikarenakan keberadaan desa lebih dahulu ada dan memiliki fungsi yang sangat penting dalam pemerintahan desa. Bangunan pemerintahan desa merupakan hal yang fundamental bagi tata negara Indonesia. Secara historis bangsa dan negara

Indonesia sebenarnya pemerintah terletak di desa. Oleh karena itu, pengaturan desa dalam perundang-undangan akan menentukan maju tidaknya desa. Undang-undang tentang desa, merupakan instrumen untuk membangun kehidupan baru desa yang mandiri, demokratis, dan sejahtera. Kemandirian yang dimaksud bukan kesendirian desa dalam menghidupi dirinya sendiri, tetapi terkait dengan keadilan yang berada di desa dan antar desa.<sup>1</sup>

Desa adalah sebuah entitas sosial yang memiliki tradisi atau pranata sosial dan kelengkapan budaya asli serta merupakan sebuah sistem sosial yang berkembang menjadi pemerintahan yang demokratis. Dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia, daerah Indonesia dibagi atas daerah-daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah Desa.<sup>2</sup> Pemerintahan Desa yang merupakan sub sistem penyelenggaraan pemerintah yang bersifat Otonom, dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat setempat. Berdasarkan kerangka otonomi daerah, salah satu komponen yang masih perlu dikembangkan adalah wilayah pedesaan.

Eksistensi desa memiliki arti penting dalam proses pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan, untuk mewujudkan kemandirian pelaksanaan pembangunan yang berbasis pada wilayah pedesaan. Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bersifat menyeluruh. Agar program pemerintah berjalan efektif maka perlu adanya kepemimpinan aparatur Desa dalam mengelola atau mengarahkan masyarakat dengan tujuan berpartisipasi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Upaya untuk memperkuat dasar pemerintahan Desa, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Peraturan pemerintah ini melengkapi

---

<sup>1</sup> Sumarno, Studi Literatur: Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pemerintahan, Pembangunan, dan Pengawasan Keuangan Desa, Jurnal Widya Praja, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2022, h.33.

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar 1945

peraturan sebelumnya dengan menegaskan kewenangan desa.<sup>3</sup> Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis untuk mengatur kepentingan masyarakat.

Pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat diproses melalui pemilihan secara langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan. Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat di Desa masing-masing. Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pada hakikatnya lembaga ini adalah mitra kerja pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.

Badan Permusyawaratan Desa dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan Desa serta anggaran pendapatan dan belanja Desa. Pemerintah Desa merupakan lembaga yang memiliki peran dan potensi yang cukup besar dalam membangun dan mengelola pemerintahan di desa. Pemerintah Desa selaku eksekutif di desa, berperan aktif dalam menentukan kebijakan maupun pelaksanaan pembangunan di desa. Selain itu, Pemerintah Desa harus mampu membangun kemitraan yang baik dengan Badan Permusyawaratan Desa.

Era reformasi telah membawa perubahan dalam sistem pemerintahan dari tingkat pusat sampai ke desa. Perubahan di tingkat desa diantaranya adanya otonomi desa, yang berarti desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan sendiri. Hal ini dilakukan sebagai wujud untuk mempercepat pembangunan desa guna terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Desa sebagai penyelenggaraan pemerintah terkecil namun merupakan unit terdepan dalam

---

<sup>3</sup> Lihat Perubahan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa

pelayanan kepada masyarakat dan bagian yang strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu, upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya dapat dikemukakan sebagai berikut: Apa Fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative. Menurut peter mahmud marzuki, penelitian hukum normatif adalah “suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip- prinsip maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”. dengan demikian metode penelitian normatif juga memiliki karakteristik sebagai penelitian kepustakaan atau literature research.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan ini dilakukan guna mencari dasar hukum terkait dengan pertanggung jawaban pengelolaan dana desa, yakni menggunakan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan menteri Nomor 37 Tahun 2023 tentang pengelolaan Transfer ke Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Thun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan juga menggunakan pendekatan konsep demi menggutip pendapat para sarjana guna mengkaji permasalahan yang terdapat di desa.

### **Badan Permusyawaratan Desa**

Sejarah terbentuknya desa, Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa tersebut per wilayah, yaitu Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh masyarakat lainnya.. Pemimpin serta anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak diperbolehkan merangkap jabatan Kepala Desa atau Perangkat Desa. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah untuk merumuskan peraturan bersama Kepala Desa, untuk menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat desa.

Ciri-ciri masyarakat dalam sejarah terbentuknya desa antara lain bahwa kehidupan keagamaan di desa lebih kuat daripada di kota karena kontrol sosial yang lebih ketat, penduduk cenderung untuk saling tolong menolong karena rasa kebersamaan yang tinggi, dan tingkat ketergantungan cukup tinggi juga karena hal tersebut. Pembagian kerja yang cenderung baur dan tidak ada batasan yang jelas, pekerjaan yang sama seperti anggota keluarga terdahulu, kurangnya kreativitas dan inovasi karena keterbatasan teknologi, interaksi untuk kepentingan bersama, pembagian waktu lebih teliti dan perubahan sosial yang terjadi perlahan.

### **Fungsi Badan Permusyawaratan Desa**

Dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Yang dimaksud dengan pemerintahan desa adalah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah Kabupaten. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah memberikan berbagai perubahan kearah peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat melalui pelayanan yang baik, serta kinerja yang maksimal secara langsung dan transparan. Dengan demikian Pemerintah daerah diharapkan dapat memperhatikan daerah yang terpencil dalam rangka pemerataan pembangunan. Hal tersebut dimaksudkan supaya tidak ada gap atau perbedaan yang signifikan antara daerah yang maju dengan daerah yang terpencil. Peningkatan kesejahteraan di daerah secara langsung dilakukan dengan cara pemerataan pembangunan seperti dibidang pendidikan dan pertanian, khususnya di Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa butuh pembangunna yang merata, sehingga pembangunannya harus melibatkan banyak pihak termasuk pemerintah daerah dan

pihak ketiga seperti pendamping desa. Pemerintah Desa melibatkan partisipasi masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran bahwa pada dasarnya pembangunan Desa menggunakan prinsip dilakukan oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Kesadaran masyarakat ini akan menimbulkan rasa memiliki dan tanggung jawab yang tinggi dalam pembangunan Desa.

Pembangunan di Desa akan dirasakan oleh masyarakat secara langsung, sehingga partisipasi masyarakat bisa menuntun Desa ke arah yang lebih baik dengan cara pemberdayaan masyarakat di desa dan pembinaan dari pemerintah daerah yang akan berdampak positif untuk pembangunan desa. Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pasal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Badan Permusyawaratan Desa sangat dibutuhkan untuk desa. Hal tersebut dikarenakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berasal dari penduduk desa, sehingga keberadaannya diharapkan mampu untuk mewakili suara masyarakat di desa.

Pasal 55 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi (a) membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa, (2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Dan (3) melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Pasal 55 tersebut menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra bagi kepala desa dalam pembahasan dan kesepakatan bersama kepala desa dan sekaligus melakukan pengawasan kepada kepala desa.

Hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa harus saling bersinergi untuk dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi menampung

dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melaksanakan tugas pengawasan kinerja Kepala Desa, serta bersama-sama dengan Kepala Desa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Anggota Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari tokoh masyarakat, pemangku adat, golongan profesi, serta pemuka agama. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak untuk mengawasi dan mendapatkan keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dari Kepala Desa. Sebagai lembaga perwakilan masyarakat di tingkat desa dan melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra kerja pemerintah desa dan untuk saling mendukung dalam musyawarah serta membahas peraturan pembangunan di tingkat Desa.

Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas bersama dengan Kepala Desa untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan fisik Desa. Badan Permusyawaratan Desa dalam hal ini dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan di Desa. Badan Permusyawaratan Desa juga berkewajiban untuk memperlancar pelaksanaan tugas Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa perlu meningkatkan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerjasama yang baik dalam proses pembangunan di Desa. Disamping menjalankan fungsinya sebagai tempat yang menghubungkan antara Kepala Desa dengan masyarakat, Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa diharapkan dapat penyampaian aspirasi masyarakat dalam melaksanakan tugas pembangunan fisik desa yang selaras dengan kebijakan Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas.

Tugas Badan Permusyawaratan Desa adalah mengawasi penyelenggaraan pembangunan fisik Desa yang dikelola oleh Kepala Desa selaku pemerintah Desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pada Pasal 31 Badan Permusyawaratan Desa disebutkan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan

3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Berdasarkan fungsi tersebut diatas, Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Hal tersebut dikarenakan Badan Permusyawaratan Desa merupakan tempat menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat. sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan Desa dapat dilihat dari seberapa efektifnya peran serta Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya.

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka agama lainnya. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga baru didesa pada era otonomi daerah di Indonesia. Sedangkan penggunaan nama atau istilah Badan Permusyawaratan Desa tidak harus seragam pada seluruh desa di Indonesia dan dapat disebut dengan nama lain. Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari:

- 1) Anggota Rukun Warga;
- 2) Pemangku Adat;
- 3) Golongan profesi;
- 4) Tokoh Agama dan;
- 5) Tokoh atau Pemuka masyarakat lainnya.

Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Badan

Permasyarakatan Desa merupakan juga perwujudan demokrasi di desa. Demokrasi yang dimaksud bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus selalu memperhatikan aspirasi dari masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya. Badan Permasyarakatan Desa merupakan lembaga legislatif di tingkat desa. Dengan demikian keberadaan Badan Permasyarakatan Desa harus benar adanya untuk kepentingan rakyat desa. Perumusan Peraturan desa layaknya dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut: Rancangan peraturan desa baik yang disiapkan oleh Badan Permasyarakatan Desa maupun oleh Kepala Desa, disampaikan oleh pimpinan Badan Permasyarakatan Desa kepada seluruh anggota Badan Permasyarakatan Desa selambat-lambatnya tujuh hari sebelum rancangan peraturan desa tersebut di bahas dalam rapat paripurna, Pembahasan rancangan kepala desa dilakukan oleh Badan Permasyarakatan Desa bersama kepala desa, Rancangan dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh Badan Permasyarakatan Desa dan kepala desa. Rancangan peraturan desa yang telah disetujui bersama Badan Permasyarakatan Desa dengan Kepala desa disampaikan oleh pimpinan Badan Permasyarakatan Desa kepada desa untuk di tetapkan menjadi peraturan desa dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari terhitung tanggal penetapan bersama.

Proses pembuatan Peraturan Desa mulai dari merumuskan peraturan desa sampai pada tahap menetapkan Peraturan Desa yang dilakukan bersama-sama dengan pemerintah desa, tidak ada kendala ataupun hambatan berarti yang dijumpai.

### **Kesimpulan**

Badan Permasyarakatan Desa sangat dibutuhkan oleh pemerintah desa. Hal tersebut dikarenakan salah satunya yaitu berkaitan dengan kemitraan dengan kepala desa. Apabila kemitraan terjalin dengan baik, maka penyelenggaraan pemerintahan desa dapat lebih baik begitupun sebaliknya. Adanya Badan Permasyarakatan Desa dapat menjadi penyeimbang dengan kepala desa. Hal tersebut dikarenakan kekuasaan tidak diperbolehkan secara totalitas untuk satu orang saja melainkan harus ada orang lain yang memiliki kekuasaan untuk keseimbangan.

Fungsi Badan Permasyarakatan Desa yang dapat dilaksanakan yaitu menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat untuk di bahas di rapat desa.

Sehingga hasil yang didapatkan memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Selain itu Badan Permusyawaratan Desa dapat mengawasi kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Dengan demikian akan tercipta check and balances saling mengawasi dan seimbang antara Badan Permusyawaratan Desa dan kepala desa. Sehingga akan tercipta pembangunan yang baik demi kesejahteraan dan kemakmuran sebesar-besarnya untuk masyarakat.

### **Daftar Pustaka**

- Sumarno, Studi Literatur: Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pemerintahan, Pembangunan, dan Pengawasan Keuangan Desa, *Jurnal Widya Praja*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2022.
- St. Ainun Mardiyah, Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Pao Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa, *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* Volume 12, Nomor 2, Juli 2019.
- Wulandari, Budiman Purba, Analisis Program Pemerintah Desa Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang.
- Rahyuni Rouf, sri Maulidiah, *Badan Permusyawaratan Desa*, Pekanbaru, Janoerkoening, 2023.
- Sumardjo, Jaka Sulaksana, dan Wakyu Aris, *Teori dan Praktik Kemitraan Agribisnis*, Jakarta : Penebar Swadaya, 2024
- Muhammad Jafar Hafsah, *Kemintraan Usaha Konsepsi dan Strategi*, Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan, 2000.
- Nana Rumana, *Strategi Pastnering For Education Management Model Manajemen Pendidikan Berbasis Kemitraan*, Bandung: Alfabeta, 2006.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.